

Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Nomor 1248/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Hissah Kristina Marbun ¹, Lala Anggina Salsabila ², Tatiadinata Saragih ³, Parlaungan G. Siahaan ⁴, Dewi Pika Lbn Batu ⁵

¹⁻⁵ Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis : hissahmarbun6@gmail.com¹, lalaangginasalsabila@gmail.com², thatiasaragih@gmail.com³, parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁴, dewifika@gmail.com⁵

Abstract. *This article aims to examine what law enforcement is like in class I narcotics crime cases and based on Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning narcotics which has been proven. This research uses the method. This research was carried out by examining the main problem through a juridicalnormative approach so that in terms of its type, this research is normative legal research. The scope of normative legal research in this research is limited to legal history in the form of court decisions that have permanent legal force against narcotics abusers in the jurisdiction of the Medan District Court.*

Keywords: *Law enforcement, Constitution, Narcotics*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang seperti apa penegakan hukum yang di berlakukan pada kasus tindak pidana narkotika golongan 1 serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji masalah pokok melalui pendekatan yuridis-normatif sehingga dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Cakup penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dibatasi terhadap sejarah hukum dalam bentuk ditetapkannya putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap penyalahguna narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Undang-Undang, Narkotika

LATAR BELAKANG

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika berasal dari bahasa Inggris “narcotics” diartikan sebagai obat bius. Defenisi Narkotika Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 dimaksudkan bahwa narkotika dilarang tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa, “Narkotika hanya dapat

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” (Di, Ketentuan and Ditinjau, 2019).

Permasalahan yang sering dihadapi menyangkut Narkotika adalah penyalahguna atau pecandu narkotika yang menggunakan narkotika di luar kepentingan atau kebutuhan medis, bahkan sampai melebihi dosis yang dapat diterima oleh tubuh sehingga menyebabkan pemakaian overdosis. Dampak dari penyalahgunaan narkotika ialah dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalah guna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Adapun faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari hal-hal dalam diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti jiwa yang goncang dan rasa putus asa yang memerlukan rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan terhadap diri pelaku sehingga dapat menghilangkan perasaan gelisah dan putus asa yang dirasakan. Faktor eksternal berasal dari hal-hal diluar diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, dan tekanan atau desakan dari pihak-pihak tertentu. Pelaku maupun korban dari penyalahgunaan narkotika berasal dari seluruh kalangan usia, baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Penyebaran obat-obatan terlarang telah menyebar dan meluas di seluruh penjuru dunia. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memperhatikan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain adalah kesadaran masyarakat Indonesia tentang kurang taatnya terhadap ajaran agama, norma dan aturan perundang-undangan. Kecanggihan dan kemudahan sarana transportasi maupun teknologi sangat memudahkan perkembangan penyalahgunaan narkotika dan penyebaran narkotika sehingga banyak kasus yang terjadi baik kasus pengguna narkotika, kasus pengedar narkotika, penyeludupan narkotika.

Kasus yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Nomor : 1248/Pid.Sus/2023/PN Mdn Pada hari minggu, tanggal 28 mei 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa Evandarsyah Simbolon ditangkap oleh anggota Polri Polsek Medan Timur yaitu Siswo, Deni R Tamba SH, Munizar dan Indra Prayatna penyelidikan dilakukan di Jalan Multatuli Kompleks CBD Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya Hotel Oyo.

Kamar Nomor 308. Polisi mendatangi tempat kejadian dan melihat diatas meja didalam kamar ada 1 (satu) buah botol merk le mineral yang terpasang 2 (dua) buah pipet yang terpasang

kaca pirex atau alat hisap sabu atau bong. Siswo, Deni R Tamba SH, Munizar dan Indra Prayatna juga melakukan pemeriksaan dari bawah tilam dan mendapatkan berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabusabu dengan berat bersih lebih kurang seberat 2,28 (dua koma tiga puluh delapan) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang kosong, 46 (empat puluh enam) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet bagian ujungnya runcing dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam yang semuanya diakui milik Terdakwa Evandarsyah Simbolon.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian yuridis penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dari aspek pemidanaan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Perkara Nomor 1248/Pid.Sus/2023/PN Mdn
2. Bagaimana Undang-Undang Hasil Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1248/Pid.Sus/2023/PN Mdn
3. Bagaimana Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji masalah pokok melalui pendekatan yuridis-normatif sehingga dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Cakup penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dibatasi terhadap sejarah hukum dalam bentuk ditetapkannya putusan-putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap penyalahguna narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifatdeskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai penerapan pasal 114 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Objek penelitian adalah tinjauan yuridis penerapan pasal 114 undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada perkara tindak pidana narkotika nomor 1248/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan uraian sebagai berikut: a. Bahan hukum primer berupa berkas perkara penyalahgunaan narkotika dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara-perkara tersebut, b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum.Bahan hukum tersier berupa informasi yang diperoleh dari dokumen dan internet.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara putusan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan tahun 2023 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan pendapat para ahli hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan kesengajaan ataupun dengan kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Pengaturan tindak pidana di luar KUHP terjadi karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemajuan itu sendiri.

Seperti tindak pidana dalam putusan ini yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib, Siswo, Deni R Tamba SH, Munizar dan Indra Prayatna (Keempatnya Anggota Polri Polsek Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Multatuli Kompleks CBD Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Siswo, Deni R Tamba SH, Munizar dan Indra Prayatna melakukan penyelidikan di Jalan Multatuli Kompleks CBD Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya Hotel Oyo Kamar Nomor 308 kemudian Siswo, Deni R Tamba SH, Munizar dan Indra Prayatna mengetuk Kamar Nomor 308 Hotel Oyo lalu pintu dibuka oleh Terdakwa Evandarsyah Simbolon lalu Siswo, Deni R Tamba SH, Munizar dan Indra Prayatna melihat di atas meja didalam kamar ada 1 (satu) buah botol merk le mineral yang terpasang 2 (dua) buah pipet yang terpasang kaca pirex atau alat hisap sabu atau bong kemudian Siswo, Deni R Tamba SH, Munizar dan Indra Prayatna pemeriksaan dari bawah tilam berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih lebih kurang seberat 2,28 (dua koma tiga puluh delapan) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang kosong, 46 (empat puluh enam) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet bagian ujungnya runcing dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03 warna hitam yang

semuanya diakui milik Terdakwa Evandarsyah Simbolon yang diperoleh dari Rudi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Babur Kampung.

Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pidana Narkotika

Putusan yang dibuat oleh hakim pada saat menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan dari luar yang mana dapat mempengaruhi perilaku hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara. Faktor dari luarmisalnya, tekanan yang didapatkan dari pemerintah demi terciptanya kepentingan yang menyangkut wibawa pemerintah dan terkadang pemerintah turut serta ikut campur dalam kasus tertentu, serta adanya tekanan yang didapatkan dari kelompok- kelompok tertentu dalam memaksakan kehendaknya atau ikut campur dalam persidangan. Apabila hakim tidak memiliki kepribadian yang kuat dan pendiriannya tidak kokoh sebagai penegak hukum dan keadilan, maka tekanan dari luar ini akan dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil sebuah keputusan. (Sanksi et al., 2017).

Faktor dari dalam, yaitu tekanan keadaan juga mempengaruhi hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Tekanan keadaan yang di maksud di sini adalah suatu kondisi yang di hadapi hakim dalam menjalankan tugasnya. Dimana dalam menentukan suatu hal hakim juga bisa di pengaruhi oleh keadaan di masyarakat atau yang di kehendaki secara otonomi oleh masyarakat yang sangat berkaitan dengan nilai- nilai dan susunan masyarakat. (Irianto, 2017)

Menurut Bapak H.M. Luthfie, S.H., faktor internal yang dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan adalah:(Anshari, 2018)

- Subyektif
 - a. Sikap perilaku yang apriori, seringkali hakim dalam mengadili satu perkara sejak awal dihinggapi suatu prasangka atau dugaan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang salah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan yaitu asas praduga tak bersalah.
 - b. Sikap perilaku emosional, perilaku hakim yang mudah tersinggung atau marah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas akan berpengaruh pada hasil keputusannya.
 - c. Sikap perilaku arogan, hakim yang memiliki sikap arogan merasa dirinya berkuasa dan pandai melebihi orang lain sering kali mempengaruhi keputusannya.

- d. Moral, faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi penegak hukum dan keadilan terutama hakim.

- Obyektif

- a. Latar belakang Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Latar belakang sosial seorang hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Dalam kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat, bila dibandingkan dengan hakim yang berasal dari lingkungan status sosial menengah ke bawah. Kebudayaan atau pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi suatu keputusan hakim. Hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang keras dan liberal tentu akan berbeda dalam menangani suatu perkara dibanding dengan hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang halus, longgar, dan kekeluargaan. Pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi sikap perilakunya. Hakim yang rajin mengikuti pendidikan tambahan, seperti penataran, kursus-kursus atau bahkan melanjutkan pendidikan yang stratanya lebih tinggi tentu akan memiliki lebih banyak dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara, dibanding dengan seorang hakim yang hanya mengandalkan pendidikan sarjana hukumnya. Satu hal lagi yang banyak mempengaruhi perilaku hakim adalah latar belakang ekonomi. Sebagai manusia biasa yang harus mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, faktor ekonomi seringkali mempengaruhi pola pikirnya. Bisa saja karena desakan ekonomi, seorang hakim yang awalnya memiliki komitmen kuat, secara berangsur-angsur lemah pendiriannya dan menjadi pragmatis. Pada taraf yang paling parah, faktor ini bahkan bisa mendorong hakim berani melakukan tindakan yang salah hanya karena demi mendapatkan imbalan materi. Faktor ini tentunya tidak bersifat absolut, sebab hakim yang memegang teguh kode etik kehormatan hakim, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor apapun termasuk desakan ekonomi.

- b. Profesionalisme Profesionalisme yang meliputi pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang ditunjang dengan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah profesionalisme ini juga seringkali dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan, oleh karena itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, jika dibandingkan dengan hakim

yang kurang mengindahkanketika profesi. Sekalipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyelesaikan perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan(Anshari, 2018).

Faktor-faktor yang menjadi pengaruh hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah kasus ini sangat cocok jika di hubungkan dengan putusan yang di buat Mahkamah Agung Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Medan terkait kasus Evandrasyah dalam tindak pidana Narkotika Golongan 1.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas dan kewenangan besar, salah satunya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, selain itu Badan Narkotika Nasional juga berkuasa serta berhak melakukan penyelidikan, penyidikan penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Adapun tugas dari Badan Narkotika Nasional menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yaitu :

1. Mampu membuat dan melaksanakan kebijakan nasional tentang pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika
2. Memberantas guna mencegah peredaran penyalahgunaan narkotika
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika
4. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah
5. Mampu memberdayakan masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
6. Mengarahkan, memantau, serta meningkatkan kegiatan di masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika
7. Menjalin kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, untuk mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika
8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan precursor narkotika
9. Melakukan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan
10. Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang (Setiaawan, Widiati and Sudibya, 2020).

Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Memperkuat intervensi ketahanan keluarga, mengedukasi secara dini kepada anak-anak dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, serta mendorong partisipasi lembaga terkait, lembaga pendidikan dan organisasi serta kelompok masyarakat
2. Mengintervensi daerah bahaya narkotika agar menjadi daerah yang bersih dari penyalahgunaan narkotika
3. Meningkatkan penyediaan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan rehabilitasi sesuai standar nasional, yang didukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan rehabilitasi
4. Memperkuat dan memperluas jejaring kerja sama pencegahan dan pemberantasan narkotika baik pada level dalam negeri, domestik, maupun internasional (Ilmiah and Pendidikan, 2023).

Strategi upaya pencegahan tindak pidana narkoba dikategorikan kedalam empat kelompok yaitu meliputi: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier, rehabilitasi (Suryaatmaja & Wulandari, 2020).

- Pencegahan primer

Ditetapkan sebagai pencegahan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain dan kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminonetik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer adalah menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi kepada setiap anggota masyarakat. Masyarakat umum secara keseluruhan menjadi target dari pencegahan primer. Pencegahan umum dan pencegahan khusus yang meliputi identifikasi dini kondisi-kondisi kriminonetik dan sebab-sebab dasar pelanggaran serta peran-peran preventif dari polisi, pengawas, dan media masa termasuk dalam kategori ini. Target dari pencegahan ini adalah mereka yang dikategorikan potensial untuk melakukan pelanggaran.

Pelaksanaan pencegahan primer dilakukan dalam berbagai bentuk penyuluhan, seperti penyuluhan tatap muka (ceramah, diskusi, seminar), penyuluhan yang dilakukan melalui media cetak seperti (surat kabar, leaflet, brosur, buletin, majalah, dll), penyuluhan melalui media maya seperti (facebook, website blog, instagram, tiktok, whastapp, twiter) dalam bentuk informasi narkoba bahaya dan dampak serta sanksi dalam penggunaan narkoba yang diatur UU, penyuluhan dengan mengintegrasikan informasi tentang bahaya narkoba ke dalam kegiatan seperti pendidikan agama, bimbingan moral, dan lain sebagainya.

- Pencegahan sekunder

Ditujukan pada para remaja yang telah mencoba-coba menggunakan narkoba serta sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu remaja untuk berhenti menyalahgunakan narkoba (orang tua, tokoh masyarakat, jajaran pemerintah setempat, dan organisasi sosial lainnya). Tujuan dari pencegahan sekunder adalah untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkoba, menyelamatkan dan memperkuat ketahanan individu remaja dan keluarga yang mulai terkena penyalahgunaan supaya tidak terkena pengaruh lebih lanjut. Pelaksanaan pencegahan sekunder dilakukan antara lain dalam bentuk penyuluhan dengan teknik-teknik ceramah, sarasehan, atau diskusi, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, diskusi kelompok, serta pelayanan konseling perorangan atau keluarga bermasalah penyalahgunaan narkoba.

- Pencegahan tertier

Merupakan pencegahan yang dilakukan kepada residivisme atau mereka yang merupakan bekas korban penyalahgunaan narkoba, melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Tujuan dari pencegahan tertier adalah untuk mencegah jangan sampai para penyalahguna narkoba tersebut kambuh/relaps dan terjerumus kembali ke dalam penyalahgunaan narkoba. Adapun terget utama dari pencegahan tertier adalah mereka yang telah melanggar hukum. Pencegahan tertier antara lain dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan atau keluarganya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan eks korban untuk mantapnya kesembuhan eks korban penyalahgunaan narkoba, pengembangan minat, bakat, dan keterampilan bekerja atau berusaha bagi eks korban, serta bantuan pelayanan penempatan kerja dan bantuan modal kerja bagi para eks korban.

- **Rehabilitasi**

Rehabilitasi merupakan upaya perawatan untuk penyalahguna narkoba dengan cara memperbaiki kembali dalam segi psikologis maupun fisik penyalahguna. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan cara mengkarantina penyalahguna dan memberikan perawatan yang intens. Dasar pembedaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah pada Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi "pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" (Laksana, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Penerapan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Tik dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan hasil pemeriksaan Laboratorium (alat bukti surat) serta adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya yakni menyatakan terdakwa Evandarsyah Simbolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum. Putusan hakim terhadap terdakwa Evandarsyah Simbolon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Putusan hakim yang di uraikan berdasar pada peraturan Undng-Undang Dasar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kedua. Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pidana Narkotika adalah Faktor dari luar misalnya, tekanan yang didapatkan dari pemerintah demi terciptanya kepentingan yang menyangkut wibawa pemerintah dan terkadang pemerintah turut serta ikut campur dalam kasus tertentu, serta adanya tekanan yang didapatkan dari kelompok-kelompok tertentu dalam memaksakan kehendaknya atau ikut campur dalam persidangan. Serta faktor dari dalam yaitu tekanan keadaan juga mempengaruhi hakim dalam mengambil sebuah keputusan..

Perlunya partisipasi masyarakat secara aktif dalam memberantas kejahatan narkoba dan psikotropika, Penguatan elemen masyarakat dari tataran paling bawah yaitu pada lingkungan RT/RW dan Kelurahan menjadi basis utama dalam melihat situasi dan kondisi lingkungan diwilayahnya masing-masing, termasuk di kawasan lingkungan rumah-rumah mewah dimana terbukti sering disewa dan digunakan sebagai tempat memproduksi narkoba dan psikotropika. Bagi para pengelola penginapan juga harus jeli memantau setiap aktifitas penghuninya karena banyak juga terjadi aktifitas pesta narkoba dan kegiatan memproduksi narkoba di penginapan- penginapan yang dianggap sangat privacy.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya penulis bisa menyelesaikan penulisan artikel ini, tak lupa juga ucapan terimakasih penulisan berikan kepada Bapa/Ibu dosen yang sudah membimbing dalam penulisan artikel jurnal ini, dan kepada keluarga dan rekan-rekan yang sudah memberi support dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Anshari, A. (2018). Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Res Judicata*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1035>
- Dr. Umaimah Wahid. (2011). *ال ب ر ع ة ال ل غ ت ع م ل ف ي ال م ز ز ع ال ق ا و ع ي ت ة ن ق ت ظ و ف ي* _Bab 1. In *World Wide Web Internet And Web Information Systems* (Vol. 9, Issues 32- 53, p. 375).
- Irianto, S. (2017). Problematika hakim dalam organisasi peradilan dan praktik. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan Dan Masyarakat DiIndonesia : Studi Sosio-Legal*, 77. <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Problematika-Hakim-dalam-Ranah-Hukum-Pengadilan-Masyarakat-diIndonesia.pdf>
- Putusan, D., Agung, M., & Indonesia, R. (1992). *h k a m e p u a h a m a h k e p m k a e p g u h i k I n d e s I n d o n e n g u b l i k I n d o n e s i a h k a m e p u e p a h a h k a m n g k a a h e p u b l i k g u h i k I n d e s I n d o u b l i k I n d o n g*. 30.
- Sanksi, M., Pada, P., & Narkoba, K. (2017). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkoba (Studi Kasus Pengadilan Negeri Polewali No. 186/Pid.Sus/2016/PN.Pol)*. 186.
- Di, H., Ketentuan, B. and Ditinjau, M. (2019) 'Hari Sasangka , Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba , Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33. 1 55', 2, pp. 55–73.

- Ilmiah, J. and Pendidikan, W. (2023) '1 , 2 1,2', 9(September), pp. 522–533.
- Laksana, A.W. (2016) 'Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), p. 74. Available at: <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>.
- Setiaawan, I.B.T., Widiati, I.A.P. and Sudibya, D.G. (2020) 'Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), pp. 361–365. Available at: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2517.361-365>.
- Suryaatmaja & Wulandari (2020) 'Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk 4', *Доhny*, 5(December), pp. 118–138.
- Ardika, I.G.D., Sujana, I.N. and Widyantra, I.M.M. (2020) 'Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), pp. 286–290. Available at: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>.
- Dewi, P.M. (2014) 'Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA1', *Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8(1), pp. 1–10.
- Putri, Y.N. (2018) 'TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 114 UNDANG - UNDANGNOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi KasusNomor. 24 / Pid.Sus/2018 /PN. Tlk)', *Juhanperak*, 7, pp. 935–948.
- Rohmatullah (2020) 'Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 7(2), pp. 219–238.
- Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika